



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PERTANIAN**

Jl. Poros Telahaji – Waode Buri Kode Pos 93672 email : distanbutur@yahoo.com
BURANGA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 83 Tahun 2022
TENTANG**

**PETUGAS PEMERIKSA BARANG ALSINTAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

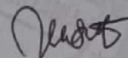
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelanjutan penerimaan barang dan penyaluran alat dan mesin pertanian dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan petugas pemeriksa barang alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengangkat putugas pamariksa barang;;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2021 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 / PMK.06 / 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangani Barang Milik Negara (BMN);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246 / PMK.06 / 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Negara (BMN);
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan / OT.140 / 12 / 2006 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 / Permentan / OT.140 / 1 / 2007 Tentang Syarat dan tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
 - 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 / Permentan / OT.140 / 8 / 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikat Produk Alsintan;
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 / Permentan / PL.130 / 5 / 2008 Tentang Pedoman dan Pembunuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);
 - 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 75 Tahun 2022 Tanggal 06 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
 - 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Perternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 035 Tahun 2022 Tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penerima Uang Muka Kerja (PUMK) Kabupaten/Kota Yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/Menetapkan Petugas Pemeriksa barang alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemeriksa barang alsintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
Memeriksa dan Menerima serta mendokumentasikan bantuan alat dan mesin pertanian yang disalurkan dari kementerian pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebelum di salurkan pada Kelompok penerima bantuan alsintan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Petugas Pemeriksa barang alsintan bertanggungjawab dengan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 13 April 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BUTON UTARA



Ir. Yusuf, M.AP

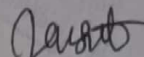
Nip. 19641231 199302 1 015

LAMPIRAN : SURAT KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 53 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 April 2022

PETUGAS PEMERIKSA BARANG ALSINTAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol
1.	Abdul Rahman 19680515 199906 1 001	Staf	Pengatur Tingkat I, II/d

KEPALA DINAS ,



Ir. Yusuf, M.AP

Nip. 19641231 199302 1 015